



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1961
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Republik sebagai anggota International Telecommunication Union atau disingkat I.T.U. (Perkumpulan Internasional mengenai pengiriman berita jarak jauh) pada tanggal 21 Desember 1959 di Jenewa (Swiss) telah menandatangani Perjanjian I.T.U.;
- b. bahwa Perjanjian tersebut perlu disetujui dengan Undang-undang;
- c. bahwa pada saat mulai berlakunya Perjanjian I.T.U. tersebut, yaitu pada tanggal 1 Januari 1961, Perjanjian I.T.U. di Buenos Aires tertanggal 22 Desember 1952 dan diratifikasi dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional mengenai Pemberitaan Jarak Jauh (Lembaran-Negara No. 15 Tahun 1957), dianggap sudah tidak berlaku lagi dan oleh sebab itu Undang-undang No. 2 Tahun 1957 tersebut perlu dicabut:
- Mengingat : a. Pasal 17 dari Perjanjian I.T.U. Jenewa 1959 tersebut di atas;
- b. Pasal-pasal 11, 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

MEMUTUSKAN

- I. Mencabut : Undang-undang No. 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional mengenai Pemberitaan Jarak Jauh (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 15):
- II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH DI JENEWA, TERTANGGAL 21 DESEMBER 1959.

Pasal 1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan ini disetujui Perjanjian Internasional mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh di Jenewa tertanggal 21 Desember 1959, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan mempunyai daya-surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1961.
SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1961
TENTANG

PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH.

I. UMUM

Perjanjian Internasional mengenai Pemberitaan Jarak Jauh yang diadakan di Geneva dari tanggal 14 Oktober 1959 sampai dengan 21 Desember 1959 adalah Perjanjian antara Negara anggota Internasional Telecommunication Union (I.T.U.) dalam mana juga termasuk Indonesia.

Perjanjian sebelumnya diadakan di Buenos Aires tahun 1952. Pada Perjanjian Buenos Aires tahun 1952 ditetapkan bahwa Plenipotentiary Conference diadakan setiap 5 tahun sekali, tetapi dalam Perjanjian Geneva tahun 1959 diputuskan bahwa Plenipotentiary Conference selanjutnya diadakan pada waktu dan tempat yang akan diputuskan dalam Plenipotentiary Conference sebelumnya, sehingga Plenipotentiary Conference tersebut tidak perlu diadakan sesudah waktu 5 tahun, tetapi dapat dipercepat atau diperlambat menurut keadaan.

Perjanjiannya sendiri aslinya ditandatangani oleh Ketua delegasi Mr. A. Subardjo Djojoadisurya, Duta Besar Indonesia di Swiss pada tanggal 21 Desember 1959.

Dalam Perjanjian tersebut termasuk:

- a. Reglemen Telegraf Internasional (diperbaharui di Geneva tahun 1958) dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1960.
- b. Reglemen Telepon Internasional (diperbaiki di Geneva tahun 1958) dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1960.
- c. Reglemen Radio Internasional (diperbaharui di Geneva tahun 1959) dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1961.
- d. Reglemen Radio Tambahan (diperbaharui di Geneva tahun 1959) dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1961.

Keempat Reglemen tersebut di atas adalah tambahan dari Perjanjian tersebut dan mengikat untuk semua Negara yang ikut jadi anggota atau anggota luar biasa dari Perhimpunan I.T.U., kecuali jika dalam "Final Protocol" sesuatu Negara menyatakan pendapatnya yang lain.

Indonesia misalnya dalam "Final Protocol" menyatakan sebagai berikut :

"Due to the fact that Irian Barat (Western of New Guinea), constitutionally is an intergrated part of the Republic of Indonesia, the Indonesian Delegation to the Plenipotentiary Conference and the Administrativ Radio Conference, Geneva, 1959. formally declares that its signature to this convention and to the Radio Regulations in no way implies the acceptance of the mentioning of Irian Barat (New Guinea) proceded by the Work "Netherlands" in documents of the Union and the Radio Regulations (annexes and/or appendices)".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Perubahan-perubahan yang penting dalam Perjanjian Internasional ini pada umumnya tidak banyak diadakan, sedangkan perubahan-perubahan yang penting ada dimuat dalam Lampiran Undang-undang ini.

Oleh karena diundangkannya Perjanjian I.T.U. Geneva 1959 tertanggal 21 Desember 1959, maka dengan sendirinya Perjanjian I.T.U. Buenos Aires 1952 tidak berlaku lagi, sehingga Undang- undang Nomor 2 tahun 1957 perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL.

Tidak memerlukan penjelasan

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR
2160